



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 244/420/ TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TANGGAL 18 AGUSTUS SEBAGAI HARI MASAMPER
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana salah satu tujuan pemajuan kebudayaan adalah melestarikan warisan budaya bangsa;
 - b. bahwa Masamper merupakan warisan budaya Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta bagian integral dari kebudayaan nasional yang berperan dalam meningkatkan martabat dan peradaban bangsa;
 - c. bahwa untuk menjadikan keberagaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas daerah yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan daerah, maka perlu menetapkan Hari Masamper sebagai Kesenian Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggal 18 Agustus sebagai Hari Masamper Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

Memperhatikan : Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional Nomor EB171202200224;

TA,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tanggal 18 Agustus sebagai Hari Masamper Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Hari Masamper sebagaimana diktum KESATU, meliputi meawalase, mekantari, metunjuke.
- KETIGA : Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan daerah merupakan penanggungjawab dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan 18 Agustus sebagai Hari Masamper.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 15 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 


RINNY TAMUNTUAN